

KOORDINATOR – SUBKOORDINATOR – PENUNJUKAN – MELAKSANAKAN –
TUGAS – FUNGSI – ORGANISASI – LINGKUNGAN – KEMENTERIAN – ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL (ESDM)

2021

KEPMEN ESDM NO. 241 K/73/MEM/2020 LL KESDM 2020 : 7 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG
PENUNJUKAN KOORDINATOR DAN SUBKOORDINATOR UNTUK
MELAKSANAKAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

Abstrak : - bahwa dalam rangka tindak lanjut penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan untuk mendukung kinerja organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penunjukan Koordinator dan Subkoordinator untuk Melaksanakan Tugas dan Fungsi Organisasi di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Permen ESDM No. 14 Th 2009; Permen ESDM No. 25 Th 2012; Permen ESDM No. 10 Th 2013; Permen ESDM No. 11 Th 2013; Permen ESDM No. 12 Th 2013; Permen ESDM No. 24 Th 2013; Permen ESDM No. 13 Th 2016; Permen ESDM No. 55 Th 2017; Permen PAN dan RB No. 28 Th 2019.

- Kepmen ini mengatur mengenai :
Penunjukan :
a. Pejabat Fungsional jenjang Ahli Madya hasil penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional sebagai Koordinator; dan
b. Pejabat Fungsional jenjang Ahli Muda hasil penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional sebagai Subkoordinator,

Koordinator dan Subkoordinator mengoordinasikan pengelolaan kegiatan sekelompok Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.

Penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditindaklanjuti dengan pengangkatan Koordinator dan Subkoordinator paling lambat sampai dengan akhir tahun 2020 oleh Pimpinan Unit Organisasi termasuk Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, sedangkan untuk Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Catatan : - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ditetapkan di Jakarta, 8 Desember 2020.